

## ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM PARUNG PANJANG DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

Rian Maulana<sup>1</sup>, Henny Nuraeni<sup>2</sup>, Rizal Syamsul Ma'arif<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, Email :  
[rianmaulana18@gmail.com](mailto:rianmaulana18@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:  
henny.nuraeni@unida.ac.id

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:  
rizal.syamsul.m@unida.ac.id

---

### ABSTRAK

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merupakan satu bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Terlebih jumlah kendaraan bermotor, baik itu kendaraan roda dua ataupun kendaraan roda empat jumlahnya saat ini sudah tidak dapat dikendalikan. Selain kejahatan pencurian kendaraan bermotor tersebut telah menimbulkan keresahan dan kecemasan dalam masyarakat. Dalam hal ini, modus operandi dan jaringan para pelakunya pun yang sangat luas, sehingga membuat setiap orang harus waspada dalam menjaga kendaraannya masing-masing. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya pemahaman mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum parung panjang dalam perspektif sistem peradilan pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian dalam hal menanggulangi Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor. Pertama, terbatasnya jumlah personil Kepolisian khususnya untuk Wilayah Polsek Parung Panjang. Kedua, modus yang dilakukan semakin beragam. Ketiga, jaringan yang sangat sulit, karena tidak jarang pelaku pencurian kendaraan motor tersebut berasal dari luar Wilayah Polsek Parung Panjang.

**Kata Kunci** : Kriminologi, Pencurian, Kendaraan Bermotor, Peradilan Pidana

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur setiap tingkah laku warga negaranya dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Jika sebelumnya disebutkan bahwa konsekuensi dari dijadikannya hukum sebagai ideologi oleh suatu negara adalah kewajiban hukum untuk mengikat setiap tindakan warga negara Indonesia, maka sebagai timbal balik, hukum juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan serta melindungi kepentingan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat melalui aparat pemerintahan negara.

Sebagai negara hukum yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal Bab XA Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan menjamin keamanan, ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh warga negara. Semua ini disusun dengan berlandaskan pada UUD 1945 dan ideologi negara, yaitu Pancasila. Dalam penegakan hukum, pelaksanaannya diatur melalui hukum acara, yaitu ketentuan yang menetapkan bagaimana negara, melalui aparatnya, menjalankan hak dan kewajibannya untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan.

Secara khusus, hukum acara pidana yang juga disebut hukum pidana formal—merupakan aturan yang mengatur tata cara negara, melalui aparat penegaknya, dalam melaksanakan hak untuk menjatuhkan sanksi pidana demi tercapainya tujuan penegakan hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsurunsurnya)*, New York: Bantam Books, 1995, hlm 17.

<sup>2</sup> Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984, hlm 8.

Hukum Pidana Formil, atau dikenal juga sebagai Hukum Acara Pidana, merupakan sekumpulan aturan hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan Hukum Pidana Materiil dalam praktik sehari-hari. Aturan ini mencakup segala hal terkait penanganan perkara pidana, baik di dalam maupun di luar persidangan. Hukum acara ini mengikat dan mengatur pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta penasihat hukum bagi tersangka dan terdakwa.

Sementara itu, Hukum Pidana Materiil adalah aturan hukum yang menentukan perbuatan atau keadaan tertentu yang dianggap melanggar hukum dan layak dikenakan sanksi pidana. Hukum ini mencakup peraturan-peraturan yang menetapkan jenis-jenis perbuatan yang dilarang (baik berupa kejahatan maupun pelanggaran), siapa saja yang dapat dijatuhi hukuman, jenis hukuman yang dapat diberikan, serta pengecualian-pengecualian dalam penerapan hukumnya.<sup>3</sup>

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antaranggota masyarakat, baik melalui hukum perdata maupun hukum pidana, yang mencakup pemberian sanksi kepada pelanggar aturan. Meskipun hukum dirancang dengan tujuan mulia, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan, kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran hukum. Pelanggaran tersebut dapat terjadi baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan ini, diperlukan tindakan hukum yang tegas dan harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kejahatan adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu hadir dalam masyarakat. Perilaku menyimpang ini merupakan ancaman nyata terhadap

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 10.

norma-norma sosial yang menjadi dasar keteraturan sosial. Akibatnya, hal ini dapat memicu ketegangan, baik pada tingkat individu maupun dalam kehidupan sosial secara keseluruhan, yang pada akhirnya menjadi ancaman nyata atau potensial bagi keberlangsungan ketertiban sosial.<sup>4</sup>

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, masalah kriminalitas harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang solid antara pemerintah dan masyarakat agar intensitas kriminalitas, meskipun tidak dapat dihapus sepenuhnya, dapat ditekan semaksimal mungkin.

Kejahatan merupakan persoalan yang berkaitan dengan moralitas dan telah ada sejak dahulu hingga sekarang. Tindakan kriminal mencerminkan perilaku yang tidak bermoral dan anti-sosial. Ketika tindakan semacam ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenakan ancaman sanksi pidana jika melanggar aturan yang berlaku.<sup>5</sup>

Kejahatan merupakan suatu peristiwa pidana, yaitu tindakan atau rangkaian tindakan yang dilakukan oleh manusia yang melanggar undang-undang atau peraturan hukum lainnya, di mana terhadap perbuatan tersebut diterapkan hukuman. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht*, setiap pelaku tindak pidana dikenakan sanksi sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku, berdasarkan asas bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan aturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan, yang dikenal sebagai asas legalitas.

Asas legalitas ini diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Jika diterjemahkan secara langsung dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, bunyi pasalnya akan tetap

---

<sup>4</sup> Saporinah Sadli, *Patologi Sosial*, Jakarta Bulan Bintang, 2013, hlm 25.

<sup>5</sup> Achmad Soema Dipradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung Alumni, 1982, hlm 27.

sesuai dengan prinsip tersebut. maka akan berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-perundangan pidana yang mendahuluinya”.<sup>6</sup>

Salah satu jenis kejahatan yang merugikan masyarakat adalah pencurian kendaraan bermotor. Tindak pidana ini, yang dikenal sebagai curanmor, merupakan pencurian dengan objek spesifik berupa kendaraan bermotor. Kejahatan ini dianggap merugikan karena kendaraan bermotor memiliki mobilitas tinggi dan nilai ekonomis yang signifikan. Dalam hal ini, kepolisian sebagai aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk menangani kasus tersebut. Namun, dalam praktiknya, proses penyelidikan tindak pidana curanmor sering kali tidak mudah karena berbagai kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian.

Parung Panjang, yang terletak di ujung Kabupaten Bogor dan sedang dalam tahap pembangunan, mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan. Hal ini menjadi salah satu faktor bertambahnya kepemilikan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Parung Panjang, baik kendaraan roda empat, roda dua, maupun jenis kendaraan lainnya. Secara khusus, kendaraan bermotor roda dua atau sepeda motor sangat diminati oleh masyarakat sebagai alat transportasi darat yang praktis dan efisien.

Peningkatan kepemilikan sepeda motor di Parung Panjang juga dipengaruhi oleh kemudahan yang ditawarkan oleh dealer atau penjual kendaraan bermotor, seperti berbagai program penawaran yang menarik dan menguntungkan bagi konsumen. Hal ini membuat masyarakat di Parung Panjang semakin banyak yang memilih sepeda motor sebagai sarana transportasi utama.

Namun, kejahatan di wilayah Parung Panjang, terutama tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, masih sering terjadi. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta Rineka Cipta, 2008, hlm 39.

Kejahatan, khususnya pada Bab XXII yang mencakup Pasal 362 hingga Pasal 365. Selain itu, Pasal 367 mengatur tentang peniadaan hukuman, sedangkan Pasal 366 mengatur pencabutan hak yang terkait dengan Pasal 35 ayat 1 dan 2.<sup>7</sup>

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menjadi perhatian khusus karena jenis kejahatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Hal ini disebabkan oleh kemudahan dalam mengoperasikan sepeda motor, di mana kendaraan tersebut dapat dikendarai oleh siapa pun yang mampu menyeimbangkan saat mengendarainya. Dengan mobilitasnya yang tinggi dan kemampuannya untuk dioperasikan oleh hampir semua orang, sepeda motor dapat dengan mudah berpindah tangan maupun lokasi. Oleh karena itu, pencurian sepeda motor sering kali dikategorikan sebagai kejahatan dengan mobilitas tinggi.

Pencurian kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, sering dilakukan oleh individu dengan tingkat pendidikan rendah. Kurangnya pendidikan yang memadai kerap menghalangi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai kebutuhan ekonomi masa kini. Akibatnya, tindakan kriminal seperti pencurian sering kali dikaitkan dengan kondisi ekonomi pelaku serta pengaruh lingkungan sosial tempat mereka bergaul sehari-hari.

Jika merujuk pada unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah tindakan pelaku yang mengambil kendaraan bermotor, baik seluruhnya maupun sebagian, yang merupakan milik orang lain dengan tujuan untuk memilikinya secara melawan hukum. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor tidak hanya diatur dalam pasal pencurian, tetapi juga berkaitan dengan beberapa pasal lain dalam KUHP, yaitu:

1. **Pencurian dengan pemberatan** yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.
2. **Pencurian dengan kekerasan** yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

---

<sup>7</sup> Rosyadi Imron, *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian Sebuah Pendekatan Viktimologi*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020, hlm 22.

### 3. Tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor memiliki hubungan langsung dengan kejahatan penadahan barang hasil curian. Penadahan ini dapat dianggap sebagai bentuk perbantuan terhadap tindak pidana pencurian, yang terjadi setelah pelaku utama berhasil memperoleh barang berharga dari suatu tindak kejahatan. Kejahatan penadahan diatur dalam Buku II KUHP, khususnya pada Bab XXX, yang mencakup Pasal 480 dan Pasal 481.<sup>8</sup>

Terkait dengan hal tersebut di atas merupakan alasan penulis mengangkat penulisan hukum dengan judul “Analisis Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Parung Panjang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum, norma-norma hukum, dan substansi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, yang menyebabkan peraturan tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal.<sup>9</sup> Penelitian normatif berkaitan dengan norma, kaidah, dan substansi hukum.<sup>10</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006, hlm 190.

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 137.

<sup>10</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 36.

## **A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Parung Panjang**

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di wilayah hukum Polsek Parung Panjang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan membentuk suatu kondisi yang memudahkan terjadinya kejahatan ini. Faktor pertama yang paling signifikan adalah peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, terutama sepeda motor, yang semakin meningkat seiring dengan berkembangnya perekonomian dan kemudahan akses terhadap kendaraan bermotor.<sup>11</sup> Penjualan kendaraan yang semakin mudah diakses melalui berbagai penawaran menarik dari dealer atau lembaga pembiayaan kendaraan turut memperbesar jumlah kendaraan bermotor di wilayah ini. Dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak, peluang untuk terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menjadi semakin tinggi, karena banyaknya kendaraan yang terparkir di tempat-tempat umum atau kawasan yang kurang terawasi.

Faktor kedua yang mempengaruhi tingginya angka pencurian kendaraan bermotor adalah sifat kendaraan itu sendiri yang memiliki mobilitas tinggi dan mudah dipindahkan. Sepeda motor, misalnya, dapat dikendarai oleh siapa saja yang memiliki kemampuan dasar mengendarainya, dan kendaraan ini sering kali diparkir di tempat-tempat yang tidak dijaga ketat. Kemudahan dalam mengoperasikan dan memindahkan kendaraan ini, ditambah dengan harga kendaraan yang relatif tinggi, menjadikannya sasaran empuk bagi pelaku kejahatan. Pelaku pencurian tidak hanya mencari kendaraan yang mudah dicuri, tetapi juga yang memiliki nilai jual tinggi, seperti sepeda motor yang dapat dijual

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Pelanggaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm

kembali dengan harga yang cukup menguntungkan.

Faktor sosial-ekonomi juga memainkan peran yang sangat besar dalam meningkatnya angka kejahatan curanmor. Banyak pelaku pencurian kendaraan bermotor berasal dari kalangan masyarakat yang kurang memiliki pendidikan atau keterampilan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kondisi ekonomi yang sulit, di mana akses terhadap lapangan pekerjaan terbatas, membuat sebagian individu merasa tidak memiliki pilihan lain selain melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan atau pelatihan keterampilan yang layak memperburuk keadaan, karena mereka tidak dapat bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini menjadi pilihan bagi mereka yang merasa putus asa atau tidak memiliki alternatif lain yang dapat memberikan kehidupan yang lebih baik.

Selain itu, faktor lingkungan sosial turut berperan dalam mempengaruhi perilaku kriminal, termasuk pencurian kendaraan bermotor. Di beberapa kawasan, terutama yang memiliki tingkat kemiskinan atau pengangguran tinggi, lingkungan sekitar cenderung kurang mendukung perkembangan positif individu. Kondisi sosial yang rentan, ditambah dengan adanya pergaulan yang kurang sehat, dapat mendorong individu untuk terlibat dalam dunia kejahatan. Ketika seseorang berada dalam lingkungan yang sering berinteraksi dengan pelaku kejahatan atau bahkan mendukung perilaku kriminal, mereka cenderung melihat tindakan pencurian sebagai hal yang biasa atau bahkan sebagai cara untuk bertahan hidup.

Faktor pengawasan dan penegakan hukum yang lemah juga berkontribusi besar terhadap tingginya tingkat kejahatan curanmor di wilayah Polsek Parung Panjang. Kekurangan patroli polisi, terutama pada jam-jam tertentu atau di area yang rawan, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan aksinya dengan mudah tanpa khawatir tertangkap. Tempat parkir yang tidak terjaga

dengan baik atau kawasan yang minim penerangan juga menjadi sasaran empuk bagi pelaku pencurian. Dalam beberapa kasus, pencurian kendaraan bermotor juga melibatkan jaringan penadahan, di mana barang curian dijual kembali ke pihak yang terlibat dalam penadahan. Hal ini tidak hanya memperburuk kondisi, tetapi juga memperpanjang siklus kejahatan, karena penadahan menjadi faktor yang mempermudah peredaran barang curian.

Kendala dalam sistem peradilan dan penegakan hukum juga turut memperburuk situasi. Dalam beberapa kasus, proses penyelidikan dan pengungkapan kasus curanmor bisa terhambat karena kurangnya bukti atau kesulitan dalam melacak pelaku. Kurangnya keahlian dalam teknologi atau peralatan canggih untuk melacak kendaraan bermotor yang dicuri membuat proses penegakan hukum semakin sulit. Selain itu, banyaknya kasus yang menumpuk dan terbatasnya jumlah personel polisi di wilayah tersebut juga menghambat respons cepat dalam menangani kasus kejahatan ini.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat juga masih terbilang rendah. Banyak warga yang tidak melaporkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang mereka alami, baik karena merasa tidak ada harapan untuk mendapatkan kendaraan mereka kembali atau karena ketidaktahuan akan pentingnya laporan sebagai langkah awal untuk penegakan hukum. Selain itu, masyarakat cenderung lebih fokus pada upaya pribadi untuk mengganti kendaraan yang hilang, tanpa mempertimbangkan pentingnya proses hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.

Secara keseluruhan, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Parung Panjang sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, pengawasan, dan penegakan hukum. Mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan yang

holistik, yang melibatkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan penegakan hukum, serta peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi agar dapat mengurangi faktor-faktor yang mendorong individu untuk terlibat dalam kejahatan.

## **B. Modus Operandi Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Parung Panjang**

Modus operandi pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukum Polsek Parung Panjang cenderung bervariasi, namun ada beberapa pola yang sering kali digunakan oleh para pelaku untuk melancarkan aksinya. Salah satu modus yang paling umum adalah dengan cara merusak kunci kontak atau sistem pengaman kendaraan bermotor, terutama sepeda motor. Pelaku biasanya menggunakan alat-alat tertentu, seperti kunci T atau kunci palsu, untuk membuka kunci kontak dan menghidupkan mesin kendaraan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Tindakan ini sering kali dilakukan di tempat-tempat yang sepi atau kurang terpantau, seperti area parkir minim pengawasan, pekarangan rumah yang tidak tertutup rapat, atau tempat-tempat umum yang ramai tetapi tidak ada petugas keamanan.

Modus lainnya adalah dengan cara mengambil kendaraan yang terparkir dengan kunci yang tertinggal di dalamnya. Pelaku memanfaatkan kelalaian pemilik kendaraan yang seringkali meninggalkan kunci kendaraan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau, seperti di dalam tas atau di saku celana yang tidak terkunci. Hal ini memberikan peluang besar bagi pelaku untuk dengan cepat mengambil kendaraan tersebut tanpa harus merusak sistem pengaman kendaraan. Biasanya, pelaku memanfaatkan kesempatan ketika pemilik kendaraan sedang lengah atau sibuk dengan aktivitas lain, sehingga pelaku dapat dengan mudah mencuri kendaraan tanpa diketahui.

Dalam beberapa kasus, pelaku juga menggunakan modus operandi dengan berpura-pura menjadi orang yang membutuhkan bantuan atau memiliki niat baik, seperti berpura-pura ingin menanyakan arah atau menawarkan bantuan. Ketika pemilik kendaraan lengah atau tidak waspada, pelaku kemudian beraksi untuk mencuri kendaraan tersebut. Modus seperti ini lebih sering digunakan di tempat-tempat umum yang ramai, di mana pelaku dapat dengan mudah menghilang setelah berhasil membawa kendaraan hasil curian.

Selain itu, pelaku pencurian kendaraan bermotor juga sering menggunakan kendaraan lain untuk mengangkut atau mengalihkan kendaraan yang dicuri. Dalam beberapa kasus, mereka bisa mencuri kendaraan yang terparkir di jalan raya, kemudian dengan cepat menaiki kendaraan curian tersebut dan mengemudikannya ke lokasi yang lebih aman, seperti area yang lebih sepi atau jauh dari pengawasan. Dalam modus ini, pelaku biasanya bekerja dalam kelompok, di mana satu orang bertindak sebagai eksekutor pencurian dan anggota lainnya bertugas untuk memantau situasi atau menghalangi saksi yang berpotensi melaporkan kejadian tersebut.

Pelaku curanmor juga sering kali memanfaatkan kondisi malam hari atau kondisi cuaca buruk untuk melakukan aksinya, di mana tingkat kewaspadaan masyarakat cenderung lebih rendah. Selain itu, penggunaan teknologi seperti alat pemindai kunci kendaraan atau alat yang bisa merusak sistem pengaman kendaraan semakin sering digunakan oleh para pelaku, membuat mereka bisa dengan mudah mengakses kendaraan yang terkunci. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan bisa merusak sistem alarm atau GPS kendaraan sebelum mereka membawa kendaraan tersebut.

Dalam banyak kasus, para pelaku kejahatan ini juga sering mengincar kendaraan bermotor yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti motor sport atau

kendaraan dengan model terbaru, yang lebih mudah dijual kembali di pasar gelap atau pasar pencurian. Kendaraan-kendaraan ini memiliki permintaan yang tinggi di pasar penadahan, sehingga pelaku tidak hanya tertarik pada kendaraan yang mudah dicuri, tetapi juga yang memiliki nilai jual yang menguntungkan.

Modus operandi yang beragam ini menunjukkan tingkat kecerdikan dan keberagaman cara yang digunakan oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor untuk mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana curanmor memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, penggunaan teknologi keamanan yang lebih canggih, serta pengawasan yang lebih ketat dari pihak kepolisian dan aparat terkait untuk mengurangi peluang bagi pelaku untuk melancarkan aksinya.

### **C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Parung Panjang**

Penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukum Polsek Parung Panjang memerlukan pendekatan yang menyeluruh, baik dari aspek pencegahan, penindakan, maupun pembinaan. Untuk menanggulangi tindak pidana ini, langkah pertama yang dilakukan adalah meningkatkan pengawasan dan patroli di lokasi-lokasi yang rawan pencurian, seperti tempat parkir umum, area perumahan, dan kawasan dengan tingkat keramaian yang tinggi. Pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek Parung Panjang, rutin melakukan patroli keliling di kawasan-kawasan tersebut, terutama pada malam hari, saat kejahatan cenderung meningkat. Selain itu, pemasangan kamera pengawas (CCTV) di area yang strategis juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pengawasan serta mendeteksi kejadian curanmor secara lebih cepat dan efektif.

Selain pengawasan fisik, polisi juga gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengamanan kendaraan pribadi, seperti penggunaan kunci pengaman tambahan, alarm, dan sistem GPS yang dapat melacak posisi kendaraan. Masyarakat diajak untuk lebih berhati-hati dan waspada dalam meninggalkan kendaraan, termasuk dengan tidak meninggalkan kunci kendaraan di tempat yang mudah dijangkau atau di dalam kendaraan. Penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya tindakan pencegahan sejak dini untuk menghindari menjadi korban kejahatan.

Pada sisi penegakan hukum, Polsek Parung Panjang berfokus pada penindakan yang cepat dan tegas terhadap pelaku kejahatan curanmor. Setelah mendapat laporan dari korban, aparat kepolisian melakukan penyelidikan dengan memanfaatkan teknologi, seperti sistem pemantauan kendaraan melalui GPS atau alat pelacak lainnya. Selain itu, kepolisian bekerja sama dengan masyarakat untuk membentuk jaringan informasi yang dapat melaporkan kejadian-kejadian yang mencurigakan, serta menjalin hubungan yang lebih erat dengan toko-toko sepeda motor dan pasar gelap yang sering menjadi tempat penjualan kendaraan curian. Hal ini penting untuk mengidentifikasi jaringan pelaku kejahatan dan mencegah peredaran barang hasil curian.

Penanggulangan juga melibatkan upaya-upaya hukum yang lebih keras terhadap pelaku kejahatan, termasuk menindaklanjuti tindak pidana penadahan, yang sering kali terkait erat dengan pencurian kendaraan bermotor. Polsek Parung Panjang berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa tidak hanya pelaku pencurian yang diberi sanksi, tetapi juga para penadah yang membeli atau menjual kendaraan hasil curian. Penindakan

terhadap penadah ini menjadi langkah penting untuk memutus rantai kejahatan curanmor.

Selain itu, upaya pembinaan terhadap masyarakat juga menjadi bagian dari strategi penanggulangan yang berkelanjutan. Polsek Parung Panjang bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, seperti organisasi pemuda, kelompok masyarakat, dan lembaga pendidikan, untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keamanan bersama. Dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan saling mengingatkan, diharapkan tercipta rasa aman dan mengurangi peluang bagi pelaku kejahatan.

Secara keseluruhan, penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Parung Panjang membutuhkan upaya yang holistik dan koordinasi antara aparat kepolisian, masyarakat, serta lembaga terkait. Melalui penguatan pencegahan, penindakan yang efektif, dan pembinaan, diharapkan angka tindak pidana curanmor dapat menurun dan masyarakat dapat merasa lebih aman dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah ini meliputi tingkat ekonomi yang rendah, kemudahan akses terhadap kendaraan, serta lemahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan kendaraan. Selain itu, pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat juga meningkatkan kepemilikan kendaraan, memberikan peluang lebih besar bagi pelaku untuk melakukan kejahatan.

2. Modus operandi pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah ini bervariasi, termasuk merusak kunci kontak kendaraan, mengambil kendaraan yang kuncinya tertinggal di dalamnya, serta memanfaatkan kesempatan saat pemilik kendaraan lengah. Pelaku juga sering menggunakan kendaraan lain untuk mengangkut hasil curian dan bekerja secara kelompok untuk meminimalkan risiko tertangkap.
3. Upaya penanggulangan dilakukan melalui peningkatan patroli, pemasangan CCTV, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengamanan kendaraan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penadah, serta kerja sama dengan masyarakat dan berbagai lembaga terkait, menjadi kunci dalam menanggulangi tindak pidana ini secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta, 2016.
- Achmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Achmad Soema Dipradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung Alumni, 1982.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2013.
- Anang Priyanto, *Modul Pengantar Kriminologi dan viktimologi*, Universitas Udayana, Bali, 2015.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta Rineka Cipta, 2008.

- Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsurunsurnya)*, New York: Bantam Books, 1995.
- Dulkiah, *Sosiologi Kriminal*, LP2M UIN SGD, Bandung, 2020.
- Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Guepedia, Bogor, 2019.
- Jacob Elfinus Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2013.
- Marvin E Wolfgang et. Al., *The Sociology of Crime and Delinquency*, Jhon Wiley, New York 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2015.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984.
- Rosyadi Imron, *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian Sebuah Pendekatan Viktimologi*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Karya Nusantara, Bandung, 2014.
- Santoso, Topo dan Zulfa Eva Anjani, *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2001.
- Saparinah Sadli, *Pathologi Sosial*, Jakarta Bulan Bintang, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.
- Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Di Lapangan*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 2017.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014.

Willem Adriaan Bongger, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, KUHP, Tahun 1981.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

## C. Jurnal

Agustin, Hurip., Suprijatna, Dadang., & Hakim, L.A. (2016). *Juridical Analysis Of The Crime Of Embezzlement That Arise From Rental Car Relationships Linked With Article 372 Of The Criminal Code*. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 2 (2), 201-216.

Andi Ayyub Saleh, *Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2016.

Endeh Suhartini, *Legal Perspective In Creating Employment Policies For Minimum Wage Payment Systems In The Company Saburai-IJSSD*, *International Journal Of Social Sciences And Development* ISSN: 2579-3640. Volume 1, No 2 (2017).

Henny Nuraeny, *Model Pembinaan Narapidana Dalam Rangka Membangun Kemandirian Ekonomi Di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, *Canterbury Amicus Curiae Law Journal*. ISSN 2463-7076. Volume 2 No. 8, January 2018.

Henny Nuraeny, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kawin Kontrak di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. P-ISSN 1544-0044-22-3-344. Volume 22 No. 3, Maret 2019.

- Henny Nuraeny, *Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana dan Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Mahasiswa dan Alumni. Volume 1 No. 1, April 2019.
- Henny Nuraeny, *Sanksi Pidana Diyat Sebagai Alternatif Meminimalisir Permasalahan Overcrowding Penjara Di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan. E-ISSN 2477-815X, P-ISSN 2303-3827. Volume 8 No.1 April 2020.
- Henny Nuraeny, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dengan Modus Pembobolan ATM Di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor (Studi Kasus Putusan PN Cibinong Nomor 641/Pid-B/2021/PN)Cbi*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Karimah Tauhid. E-ISSN 2963-590X. Volume 3 No. 8, Agustus 2024.
- Martin Roestamy, *The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land With The Rights To Cultivate Ownership*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016.
- Neni Risky Ramadani, *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makasar, 2012.
- Rizal Syamsul Ma'arif, *Konsep Humanistis dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana oleh Resmob Satreskrim Polres Bogor*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Karimah Tauhid. E-ISSN 2963-590X. Volume 3 No. 4, April 2024.
- Rizal Syamsul Ma'arif, *Analisis Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Bogor*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Karimah Tauhid. E-ISSN 2963-590X. Volume 3 No. 4, April 2024.
- Rizal Syamsul Ma'arif, *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berkedok Sewa Kendaraan Di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor Studi Putusan Nomor 210/PID.B/2023/PN Cbi*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Karimah Tauhid. E-ISSN 2963-590X. Volume 3 No. 4, April 2024.

Rizal Syamsul Ma'arif, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dengan Modus Pembobolan ATM Di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor (Studi Kasus Putusan PN Cibinong Nomor 641/Pid-B/2021/PN)Cbi*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Karimah Tauhid. E-ISSN 2963-590X. Volume 3 No. 8, Juni 2024.

Rizal Syamsul Ma'arif, *Model Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Karimah Tauhid. E-ISSN 2963-590X. Volume 3 No. 6, Juni 2024.

Rizal Syamsul Ma'arif, *Optimalisasi Pembinaan Rohani, Mental dan Tradisi Anggota Polri yang Profesional dan Berintegrasi*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Karimah Tauhid. E-ISSN 2963-590X. Volume 3 No. 9, September 2024.